



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, RT xxxxxxxx RW xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, disebut sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Rumbai, 1 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di xxxxxx, RT xxxxxxxx RW xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto, tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxx, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat selama 7 Bulan kemudian pindah ke rumah bersama dan tinggal bersama selama 11 tahun 10 bulan yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, RT xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dan/atau berhubungan dengan Perempuan lain selain Pemohon sekira bulan 5 tahun 2022 (namun setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berdamai, serta Penggugat memaafkan dan memberi kesempatan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama). Kemudian Tergugat mengulangi kesalahan yang sama, dengan berselingkuh dan/atau berhubungan dengan Perempuan lain selain Pemohon sekira bulan Mei 2023;
 - b. Tergugat kurang perhatian pada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 setelah berselingkuh dan/atau berhubungan dengan Perempuan lain, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Muara Tebo, yaitu Andi Asyraf, S.Sy (Hakim pada Pengadilan Agama Muara Tebo) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah mengerti terhadap gugatan Penggugat dan telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita gugatan poin 1 sampai dengan poi 4;
- Bahwa tidak benar posita gugatan poin 5. Tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya pertengkaran kecil saja antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat memang benar melakukan perselingkuhan pada bulan Mei tahun 2022 tetap Tergugat tidak pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut, pada bulan Mei tahun 2023 tersebut Tergugat hanya chat biasa dengan perempuan lain, dan Tergugat selalu perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita gugatan poin 6. Karena adanya dugaan perselingkuhan tersebut pada bulan Mei tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar posita gugatan poin 7. Sudah ada upaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena masih sayang dan sangat mencintai Penggugat dan masih memikirkan anak Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat secara lisan di persidangan telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah dinazagelen di kantor pos,

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah dinazagelen di kantor pos, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx, RT xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat, saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena pada bulan Mei 2022 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi pada bulan Mei 2023, Tergugat ketahuan berselingkuh lagi dan didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Tergugat janji dengan selingkuhannya untuk bertemu di Muara Bungo;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, RT xxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena pada bulan Mei 2022 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi kenal bernama Yusi yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi pada bulan Mei 2023, Tergugat ketahuan berselingkuh lagi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten tebo, Provinsi Jambi, saksi merupakan adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena adanya orang ketiga, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, dan saksi sudah berusaha menemui Penggugat untuk memohon supaya memaafkan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten tebo, Provinsi Jambi, saksi merupakan teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat chat dengan orang lain, hal tersebut saksi dapat dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, dan saksi sudah berusaha menemui Penggugat untuk memohon supaya memaafkan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dan Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Tergugat dan sudah cukup;

Bahwa Tergugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Begitu juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan masing-masing telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan/atau berhubungan dengan Perempuan lain dan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat yang puncaknya sejak bulan Mei 2023 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan di persidangan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat maka Penggugat tidak dibebankan keajiban untuk membuktikannya, sedangkan yang dibantah Tergugat maka Penggugat wajib membuktikannya, demikian juga Tergugat wajib membuktikan bantahannya sesuai pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/12/VIII/2011, tertanggal 8 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Tuti Agustina binti Jauhari dan Kuwati binti M. Nasoha, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada bulan Mei 2022 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi pada bulan Mei 2023, Tergugat ketahuan berselingkuh lagi yang puncaknya sejak bulan Mei 2023 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu Dina Yulianti binti M. Roziatul Honim dan Erwin Sukisno bin Yasin, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya orang ketiga, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Di samping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak mendukung dalil bantahan Tergugat bahwa rumah tangganya masih bisa rukun kembali, tetapi sejalan dengan keterangan dua

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat, sehingga dengan adanya keterangan saksi Tergugat tersebut makin nyata pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada bulan Mei 2022 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi pada bulan Mei 2023, Tergugat ketahuan berselingkuh lagi yang puncaknya sejak bulan Mei 2023 sampai dengan dibacakan putusan ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqan ghalidzan* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat Penggugat dengan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy., Andi Asyraf, S.Sy., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 845.000,00

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Mto